



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 238 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 175 Tahun 2016 telah ditetapkan tentang Layanan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu untuk membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

001169

2 2017

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Tim Pengelola informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola informasi dan Dokumentasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, adalah sebagai berikut

(1) Tanggung Jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- a. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;

- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID
- (3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai wewenang :
- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT : A. Jenis Informasi Publik :

- (1) Jenis informasi publik, meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan
 - (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri atas :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - (3) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, bersifat terbuka, mudah diakses dan dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
 - (4) Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan :
- (1) Setiap SKPD/UKPD mengumumkan informasi publik secara berkala.
 - (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah dan profil SKPD/UKPD;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup SKPD/UKPD;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD/UKPD;
 - d. Ringkasan laporan keuangan;
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD;

(4)

- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat SKPD/UKPD maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari SKPD/UKPD yang bersangkutan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor SKPD/UKPD.
- (3) Pengumuman informasi publik secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017

Kepala Biro, Perekonomian
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- ④ 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 238 Tahun 2017
Tanggal : 21 Februari 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

- Pengarah : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Anggota : 1. Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
2. Kepala Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
3. Kepala Bagian Pembinaan BUMD, Penanaman Modal dan Ekonomi Daerah.
- Sekretariat : 1. Kepala Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Kepala Subbagian Perdagangan.
3. Kepala Subbagian Perindustrian dan Energi.
4. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Kepala Subbagian Penanaman Modal dan PTSP.
6. Kepala Subbagian Ekonomi Daerah.
7. Kepala Subbagian Perhubungan.
8. Kepala Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan.
9. Kepala Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Kepala Subbagian Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Subbagian Ketahanan Pangan.
- Pembantu Sekretariat : 1. Deby Prasetyanti Army, ST
2. Suharto
3. Suparno, SH
4. Widya Setianingrum, SE. M.Ec Dev
5. Paloma Rosi Fitri, ST
6. Rika Rachmawaty, S.Ars
7. Wieke Dewirani
8. Fransiska Suhanti
9. Meby Arikristianto, A.Md
10. Eko Seftyanto, SE

